


**PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN PT SASANA ARTHA FINANCE
CABANG MALANG**

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Fransiska Amanda Rima Palupi

200941004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
M A L A N G
2013**

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 6 Juli 2013

dan dinyatakan **LULUS**



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang

Hermanto Silalahi, SH., M.Hum

Persetujuan Skripsi

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN PT SASANA ARTHA FINANCE
CABANG MALANG**

Diajukan oleh :

Fransiska Amanda Rima Palupi

200941004

Telah disetujui Dosen Pembimbing

di Malang , Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Celina Tri Siwi Kristiyanti, SH., M.Hum

Hermanto Silalahi, SH., M.Hum

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fransiska Amanda Rima Palupi

NIM : 200941004

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, Juli 2013

Yang Menyatakan

Fransiska Amanda Rima Palupi



SURAT KETERANGAN
NO. SAF.PGA/043/VII/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT. Sasana Artha Finance Cabang Malang menerangkan bahwa :

Nama : Fransiska Amanda Rima Palupi
NIM : 200941004
Fakultas : Hukum Universitas Katolik Widya Karya
Malang

Telah mengadakan penelitian di PT. Sasana Artha Finance Cabang Malang sehubungan dengan penulisan skripsinya yang berjudul : “Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Sasana Artha Finance Cabang Malang” pada tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juli 2013



Melinda Lilananda
Branch Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fransiska Amanda Rima Palupi

NIM : 200941004

Universitas : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Fakultas : Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Juli 1991

Alamat : Bumi Meranti Wangi Blok B no 22

Nama Orang Tua (Ayah) : Petrus Dwi Satrio Oetomo
(Ibu) : Dwi Krisworini T.B.

Riwayat Pendidikan : 1. SDK Cor Jesu Malang (1997-2003)
2. SMPK Cor Jesu Malang (2003-2006)
3. SMAK Cor Jesu Malang (2006-2009)
4. Juli 2013 Tercatat sebagai Lulusan Strata-I
Fakultas Hukum Universitas katolik Widya
Karya Malang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-Nya yang melimpah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan skripsi ini untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum di Universitas Katolik Widya Karya ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa S1 Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena bimbingan, dukungan dan doa dari semua pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Hermanto Silalahi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya dan sebagai dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Celina Tri Siwi Kristiyanti, SH., M.Hum selaku Ka. Prodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya dan sebagai dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen yang mengajar, seluruh dosen penguji skripsi dan seluruh karyawan di Universitas Katolik Widya Karya Malang.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

4. Bapak Teguh Sumarnoto yang telah membantu penulis dalam memberikan ijin untuk penelitian di PT Sasana Artha Finance.
5. Bapak Alien Sinaga selaku Supervisor Kredit PT Sasana Artha Finance yang telah bersedia dan telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi untuk skripsi ini
6. Mama, bapak, kakak serta adik tercinta yang telah memberikan semangat, perhatian, dukungan, dan doa kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan 2009 dan kakak dan adik tingkat baik di Fakultas Hukum maupun di Fakultas lainnya yang mendukung dan menemani penulis dalam menjalani kehidupan di Universitas Katolik Widya Karya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Penulis

Fransiska Amanda Rima Palupi

ABSTRAK

- (A) Nama : Fransiska Amanda Rima Palupi. NIM : 200941004
- (B) Judul Penulisan Hukum :
“Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Sasana Artha Finance Cabang Malang”
- (C) Kata Kunci : Pendaftaran, Fidusia, *Finance*
- (D) Daftar Acuan(Literatur) : 1979, 1981, 1991, 1994, 2000, 2001, 2003, 2004, 2009, 2013
- (E) Ringkasan Penulisan Hukum :

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengapa perlu dilaksanakan pendaftaran fidusia untuk kendaraan bermotor dan apakah kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya berkenaan dengan pendaftaran pada perusahaan pembiayaan konsumen PT Sasana Artha Finance Cabang Malang.

Sebelum ada pengajuan Pendaftaran pastinya ada pengajuan kredit motor itu sendiri untuk dapat diajukan sebagai suatu jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diumumkan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan, pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, namun tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang mewajibkan semua perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia melakukan pendaftaran fidusia. Pelaksanaan pendaftaran fidusia PT Sasana Artha Finance Cabang Malang saat ini adalah dengan fidusia online. Fidusia online ini dikelola oleh Kemenkuham dan dibuat supaya mempermudah serta efisiensi waktu notaris dalam mendaftarkan fidusia. Tujuan diadakannya pendaftaran fidusia adalah memberi kepastian hukum bagi kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Kedudukan kreditur itu sendiri dapat menjadi kuat karena terdapat bukti kuat bahwa benda tersebut berada dalam penjaminan fidusia.

- (F) Tahun penyusunan Penulisan Hukum : 2013

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Skripsi	
Halaman Persetujuan Skripsi	
Halaman Surat Pernyataan Keaslian	
Halaman Surat Keterangan Penelitian	
Halaman Daftar Riwayat Hidup	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
2.1.1 Definisi Perjanjian Menurut Beberapa Sarjana	15
2.1.2 Asas-asas Dalam Perjanjian	16

2.1.3 Hapusnya Perjanjian	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit	
2.2.1 Pengertian Kredit	17
2.2.2 Syarat-syarat Dalam Pemberian Kredit	19
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	
2.3.1 Sejarah Jaminan Fidusia	22
2.3.2 Pengertian Jaminan Fidusia	24
2.3.3 Ciri-ciri Jaminan Fidusia	26
2.3.4 Asas-asas Jaminan Fidusia	28
2.3.5 Benda Objek Jaminan Fidusia	30
2.3.6 Subjek Jaminan Fidusia	31
2.3.7 Utang Yang Pelunasannya Dijamin Dengan Fidusia	32
2.3.8 Pendaftaran Jaminan Fidusia	33
2.3.9 Pembebanan dan Kedudukan Benda Dalam Jaminan Fidusia ...	38
2.3.10 Hak dan Larangan Jaminan Fidusia	40
2.3.11 Proses Eksekusi Jaminan Fidusia	41
2.3.12 Hapusnya Jaminan Fidusia	42
2.3.13 Ketentuan Pidana	43
2.3.14 Ketentuan Peralihan	43

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan	
2.4.1 Pengertian Perusahaan Pembiayaan	44
2.4.2 Kegiatan Perusahaan Pembiayaan	45
2.4.3 Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Perusahaan Pembiayaan	49
2.4.4 Program Kerja yang Dilakukan Perusahaan Pembiayaan	51
2.4.5 Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan	53
2.4.6 Hal-hal Lain Mengenai Perusahaan Pembiayaan	59

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Sasana Artha Finance Cabang Malang	
3.1.1 Tinjauan Umum PT Sasana Artha Finance Cabang Malang.....	61
3.1.2 Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia	64
3.1.3 Tujuan Dilakukan Pendaftaran Fidusia Oleh PT Sasana Artha Finance Cabang Malang	79
3.2 Kendala Berkenaan Dengan Pendaftaran Pada PT Sasana Artha Finance Cabang Malang dan Upaya Penyelesaiannya	
3.2.1 Kendala-kendala Berkenaan Dengan Pendaftaran Pada PT Sasana Artha Finance Cabang Malang	81
3.2.2 Upaya Penyelesaian Terhadap Kendala Pendaftaran Fidusia	84

BAB IV PENUTUP


4.1 Kesimpulan	
4.1.1 Pelaksanaan Pendaftaran dan Tujuan Dilakukan Pendaftaran Fidusia Pada PT Sasana Artha Finance	86

4.1.2 Kendala-kendala Berkenaan dengan Pendaftaran Fidusia dan Upaya Penyelesaiannya	87
4.2 Saran	87
Daftar Pustaka	89
Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Prosedur Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan	58
Tabel 2	Struktur Organisasi PT Sasana Artha Finance	62
Tabel 3	Alur Pendaftaran Fidusia	64
Tabel 4	Alur Pendaftaran Fidusia Online	74
Tabel 5	Data Pengajuan Pendaftaran Fidusia	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai alat sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia meminjamkan uang kepada yang memerlukan. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.

Pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Kegiatan pinjam meminjam itu pula tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam ekonomi lemah saja, namun juga dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya relatif mampu.

Dari pinjam meminjam tersebut terdapat suatu hal yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka pembangunan

disegala bidang kehidupan khususnya sektor ekonomi mutlak dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisah-pisahkan dengan pembangunan di bidang lainnya karena pada dasarnya baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang lainnya itu saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya.

Suatu hutang yang diberikan dari pinjam meminjam tersebut terutama atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman keadaan uangnya masih tetap sebaik keadaan semula.¹

Bagi pihak kreditur dalam melepaskan uangnya itu tidak hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja tetapi juga disertai dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka akan timbul suatu kerugian khususnya untuk pihak kreditur apabila debitur wanprestasi. Maka daripada itu dalam pemberian kredit sudah pasti ada suatu jaminan. Salah satu jaminan yang sangat dikenal oleh masyarakat adalah "Fidusia". Pemerintah telah menerapkan kebijaksanaan perkreditan yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan kemudahan-kemudahan lainnya. Jadi, prosedur yang diterapkan dalam memperoleh kredit tersebut mudah dan cepat. Dimana prosedur yang susah akan mengakibatkan menjadi sulitnya dalam pengajuan kredit.

¹ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal 97.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Perjanjian kredit tersebut apabila debitur wanprestasi, maka pihak kreditur berhak untuk menarik benda jaminan dari debitur yang kemudian pihak kreditur menjual benda jaminan di muka umum yang mana hasil dari penjualan benda jaminan tersebut akan diperhitungkan kemudian dengan piutang kreditur.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, dimana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak namun barang tersebut masih tetap dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan. Mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya. Dilain pihak, yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut terdiri dari kendaraan bermotor atau barang bergerak yang wujudnya besar. Oleh karena itu yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut. Jika ingin meminta jaminan Hak Tanggungan atau hipotik si berpiutang harus memiliki tanah atau rumah sendiri.

Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

tersebut tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan. Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan. Kreditur menjadi pemilik dari benda tersebut. Apabila debitur melunasi hutang itu, maka hak milik benda beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang tersebut dan yang berpiutang harus mengembalikan benda tersebut kepada yang berutang.

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka terbentuklah Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek, jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan, yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia.

Dan Hukum Jaminan sendiri merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan peminjaman dalam rangka utang piutang (pinjaman

uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.²

Dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, karena jaminan tersebut berlaku bagi semua kreditur. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan yang dapat berbentuk Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan ataupun Jaminan Fidusia. Suatu lembaga Jaminan Fidusia tersebut menerapkan dimana suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut.

Fidusia ini juga merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, bisa disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”.³

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek Fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang terwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda

² M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 1-3

³ H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2009, hal. 48

yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak terwujud, maupun benda tak bergerak.

Dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan Fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁴

Penyerahan hak milik dalam fidusia ini disebut juga penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya. “Kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.”⁵

Adanya pemberian kredit seperti ini pihak kreditur juga mengharapkan pengembalian kredit yang telah diberikan tersebut dengan bunga yang telah ditetapkan pula. Namun dalam prakteknya tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, sebab banyak kredit yang mengalami penunggakan. Dengan kata lain, pengembalian kredit yang telah diberikan oleh kreditur mengalami hambatan, dan disinilah peran lembaga jaminan fidusia akan memperoleh atau berhak

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2001, hal 33 dan 36.

⁵ Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hal 10

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

mendapatkan bantuan dari pihak yang berwajib untuk mengambil barang fidusia yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut.

Selain lembaga jaminan fidusia itu sendiri, terdapat salah satu perusahaan di Indonesia yang mendanai atas pengadaan barang untuk debitur yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Perusahaan/lembaga Pembiayaan itu sendiri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Kebanyakan pembebanan jaminan fidusia dilakukan terhadap kendaraan bermotor karena perusahaan pembiayaan tersebut merupakan pihak ketiga dalam pembayaran cicilan kendaraan bermotor itu. Apabila pihak kreditur menunggak cicilan maka dengan singkat kata perusahaan pembiayaan berhak untuk mendapatkan kembali kendaraan bermotor itu. Namun semuanya tidak boleh semaunya sendiri, ada aturan yang harus ditaati.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Pasal 1 menyatakan bahwa

“Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:

- a) pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah;

- b) dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).”

Satu artikel berikut ini dapat menjadi salah satu contoh berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan apabila perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut atas Jaminan Fidusia.

“Adanya kebutuhan konsumen dan stimulus kemudahan dari sales perusahaan penjual motor menjadikan proses jual-beli lebih mudah, bahkan bagi seorang tukang becak sekalipun yang pendapatan hariannya relatif rendah. Permasalahan mulai timbul ketika konsumen tidak mampu membayar kredit motor, yang membuat perusahaan mencabut hak penguasaan kendaraan secara langsung. Pada umumnya praktek penjualan motor dilakukan sales dengan iming-iming kemudahan memperoleh dana untuk pembayaran dengan jaminan fidusia, dimana persyaratannya sederhana, cepat, dan mudah sehingga konsumen kadang tidak memperhitungkan kekuatan finansialnya. Sementara klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha diduga terdapat informasi terselubung yang dapat merugikan konsumen. Untuk itu, mari kita cermati bedah kasus fidusia di bawah ini:

LAS yang berprofesi sebagai tukang becak, membeli kendaraan sepeda motor Kawasaki hitam, selanjutnya NO meminjamkan identitasnya untuk kepentingan LAS dalam mengajukan pinjaman pembayaran motor tersebut dengan jaminan fidusia kepada PT. AF. Hal ini bisa terjadi karena fasilitasi yang diberikan oleh NA, sales perusahaan motor tersebut. Kemudian konsumen telah membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- kepada PT. AF dan telah mengangsur sebanyak 6 kali (per angsuran sebesar Rp. 408.000,-). Namun ternyata pada cicilan ke tujuh, konsumen terlambat melakukan angsuran, akibatnya terjadi upaya penarikan sepeda motor dari PT. AF.

Merasa dirugikan, konsumen mengadukan masalahnya ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bojonegoro. Kemudian karena tidak mampu melakukan pembayaran, maka LAS menitipkan obyek sengketa kepada LPKSM disertai berita acara penyerahan. Akibatnya LAS/NO dilaporkan oleh PT. AF dengan dakwaan melakukan penggelapan dan Ketua LPKSM didakwa telah melakukan penadahan.

Menyikapi kasus fidusia tersebut, BPKN bersama dengan Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan menurunkan Tim Kecil ke Bojonegoro, untuk meneliti dan menggali 2 informasi kepada para pihak terkait.

Hasilnya dijadikan sebagai bahan kajian dan telaahan hukum pada Workshop Bedah Kasus Pengaduan Konsumen melalui Lembaga Fidusia, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam klausula baku

Pada umumnya jual beli sepeda motor diikuti dengan perjanjian pokok yang merupakan klausula baku. Saat konsumen mencermatinya, terdapat beberapa ketentuan yang seringkali muncul, namun tidak memenuhi ketentuan Ps. 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diantaranya sebagai berikut:

- a. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang dibeli konsumen;
- b. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan fidusia terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- c. Mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Klausula baku tersebut sifatnya batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikannya dengan ketentuan UUPK.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

PT. AF ternyata tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 42 Tahun 1999. Akibatnya perjanjian jaminan fidusia menjadi gugur dan kembali ke perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang biasa (akta dibawah tangan). Bila jaminan fidusia terdaftar, PT. AF memiliki hak eksekusi langsung (parate eksekusi) untuk menarik kembali motor yang berada dalam penguasaan konsumen. Namun bila tidak terdaftar, berarti PT. AF tidak memiliki hak eksekusi langsung terhadap objek sengketa karena kedudukannya sebagai kreditor konkuren, yang harus menunggu penyelesaian utang bersama kreditor yang lain.⁶

Dalam artikel diatas perusahaan pembiayaan tidak akan bisa mengeksekusi kendaraan bermotor tersebut karena perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan kendaraan bermotor pada Kantor Jaminan Fidusia. Perusahaan pembiayaan dianggap tidak memiliki hak atas pengekseskusion kendaraan bermotor, sehingga

⁶ Bedah Kasus Fidusia,

http://www.perlindungankonsumen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=177:bedah-kasus-konsumen-fidusia&catid=63:artikel&Itemid=215, diakses 21 Mei 2013

perusahaan pembiayaan bisa dianggap pula dalam tahap merugi. Maka Menteri Keuangan pun membuat peraturan yang mengharuskan perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan fidusia setiap transaksi pembiayaan. Dengan dengan begitu perusahaan pembiayaan akan bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut, peraturan tersebut juga melarang multifinance melakukan penarikan kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan tersebut. Kebijakan yang melengkapi Undang-undang nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia ini, juga menyiapkan sejumlah sanksi bagi multifinance yang melanggar ketentuan. Sanksi tersebut mulai dari peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa perlu dilaksanakan pendaftaran jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan konsumen PT Sasana Artha Finance Cabang Malang?
2. Apakah kendala-kendala pada perusahaan PT Sasana Artha Finace Cabang Malang berkenaan dengan pendaftaran dan bagaimana penyelesaiannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dan tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia untuk kendaraan bermotor pada PT Sasana Artha Finance Cabang Malang
2. Untuk mengetahui macam-macam kendala dan upaya penyelesaian permasalahan berkenaan dengan pendaftaran yang terjadi di PT Sasana Artha Finance Cabang Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik
 - a. Memberi masukan berupa pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai peran pendaftaran jaminan fidusia dengan Jaminan Fidusia tersebut.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama di bangku kuliah khususnya pada bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
 - Untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini didasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Metode pendekatan Yuridis Empiris

Metode pendekatan yang di gunakan pada merupakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang ada, dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum yang dapat melihat dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berubungan dengan aspek kehidupan masyarakat

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data ini berupa hasil wawancara kepada Bapak Alien Sinaga sebagai Supervisor Kredit di PT Sasana Artha Finance Malang.
- b. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah diolah oleh pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data ini bisa berupa undang-undang, buku-buku, media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di PT Sasana Artha Finance Cabang Malang

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat, digunakan beberapa teknik yaitu dengan observasi di lokasi penelitian dan penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data terdiri dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang lain. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan hukum, makalah-makalah, jurnal-jurnal serta artikel-artikel dalam majalah dan surat kabar.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dan memberikan jalan keluar permasalahan menurut ketentuan hukum yang telah ada.

6. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab pendahuluan yang berisi uraian pengantar dan mengarah kepada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang membahas tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul dan uraian-uraian teori secara umum yang menjadi acuan sebagai penganalisaan data, yang berpangkal pada pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian ini.

BAB III

Bab ini merupakan bab pembahasan atas rumusan masalah mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan dengan studi kasus di PT Sasana Artha Finance Cabang Malang.

BAB IV

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.